

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Jmb pada dasarnya telah memenuhi ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 362 KUHP. Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan setiap unsur tindak pidana pencurian secara sistematis dengan mendasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah. Pertimbangan tersebut menunjukkan dominasi pendekatan normatif-dogmatis yang menekankan pada pemenuhan unsur delik. Namun demikian, secara akademik masih ditemukan keterbatasan dalam kedalaman pertimbangan, terutama terkait ketelitian kronologi kejadian dan analisis pengulangan perbuatan. Selain itu, aspek sosiologis dan relasi kepercayaan antara terdakwa dan korban belum digali secara optimal. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim telah sah secara yuridis, tetapi masih menyisakan ruang evaluasi dari perspektif kualitas penalaran hukum.
2. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mengembalikan barang bukti telah memenuhi keadilan secara prosedural dan normatif. Pengakuan terdakwa serta pengembalian barang dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana dan berada dalam kewenangan hakim. Namun, dari perspektif keadilan substantif, putusan ini masih menimbulkan perdebatan,

terutama terkait proporsionalitas pidana dengan kerugian yang ditimbulkan dan pengkhianatan kepercayaan terhadap korban. Pengakuan dan pengembalian barang lebih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan restoratif. Selain itu, tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan perlindungan kepentingan korban belum tergambar secara optimal. Dengan demikian, putusan ini adil secara hukum, tetapi belum sepenuhnya memenuhi dimensi keadilan substantif.

B. SARAN

1. Disarankan agar hakim dalam perkara pidana serupa tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur normatif tindak pidana, tetapi juga meningkatkan ketelitian dalam merumuskan fakta dan kronologi perkara. Hakim sebaiknya mengelaborasi lebih dalam aspek pengulangan perbuatan dan relasi kepercayaan sebagai bagian dari penilaian kesalahan terdakwa. Pendekatan normatif-dogmatis perlu dilengkapi dengan pertimbangan sosiologis agar pertimbangan hukum menjadi lebih komprehensif. Dengan demikian, kualitas ratio decidendi dalam putusan pidana dapat semakin meningkat dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.
2. Disarankan agar hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya menilai pengakuan dan pengembalian barang sebagai faktor meringankan secara formal, tetapi juga mengkaji konteks dan waktu terjadinya pengakuan serta pengembalian tersebut. Hakim perlu menyeimbangkan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat dengan

mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara retributif, preventif, dan restoratif. Penerapan keadilan restoratif sebaiknya dilakukan secara substantif, tidak terbatas pada pengembalian barang, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban secara menyeluruh. Dengan demikian, putusan pidana diharapkan dapat lebih mencerminkan keadilan yang berimbang dan berorientasi pada perlindungan semua pihak.

